



BUPATI TEGAL  
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI  
PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/KU.510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Pengembangan Tebu yang Bersumber dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur Pengelolaan Dana Bergulir pada Pengembangan Tebu yang Bersumber dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Pengembangan Tebu yang Bersumber dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam wilayah Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 36);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 79);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir pada Pengembangan Tebu yang Bersumber dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tegal.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal.
6. Akselerasi Peningkatan Produktivitas Tebu adalah program percepatan peningkatan areal pertanaman, produksi dan produktivitas tebu dengan dukungan dan fasilitas baik oleh pemerintah maupun publik.
7. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok, selanjutnya disebut Dana Bergulir adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal kelompok dalam kegiatan agribisnis berbasis komoditas tebu.
8. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu.
9. Koperasi Primer adalah sekumpulan petani atau kelompok tani tebu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam mengelola usaha tani tebu, selanjutnya disebut Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Primer, berkedudukan di daerah.
10. Koperasi Sekunder adalah sekumpulan koperasi primer yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam pengembangan agribisnis berbasis komoditas tebu, selanjutnya disebut Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Sekunder, berkedudukan di daerah.
11. Kelompok Sasaran Penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah Kelompok Tani dan/atau Koperasi Tani yang usahanya berbasis tanaman tebu di Wilayah Pabrik Gula (PG) yang sudah berbadan hukum.
12. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu meliputi upaya pada aspek produksi, bisnis, manajemen dan aspek peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya.
13. Usaha Kelompok Sasaran adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya dengan prioritas usaha diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perkebunan tebu melalui perbaikan mutu bibit, rehabilitasi tanaman serta peningkatan sarana dan prasarana.

14. Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat PMUK adalah dana APBN yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal untuk usaha kelompok dalam kegiatan agribisnis berbasis komoditas tebu.
15. Tim Teknis Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengawal pengembangan tebu yang bersumber dari PMUK di Jawa Tengah, yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi Perkebunan, Direksi PTPN/PT Gula, P3GI dan instansi terkait yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan usaha tani tebu.
16. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengawal pengembangan tebu di Kabupaten, yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi Perkebunan, Pabrik Gula, Kelompok Tani, Koperasi Wilayah Kerja PG dan instansi yang terkait yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan usaha tani tebu.
17. Tripple Account untuk Koperasi Primer adalah Rekening Giro Bank Kelompok Sasaran/Koperasi Primer, yang dibuka dan pencairannya dilakukan oleh Ketua Koperasi Primer/tingkat Kabupaten, Pelaksana Kegiatan yang membidangi Perkebunan di Kabupaten dan petugas yang ditunjuk Pabrik Gula di wilayahnya.
18. Tripple Account untuk Koperasi Sekunder adalah Rekening Giro Bank Kelompok Sasaran/Koperasi Sekunder, yang dibuka dan pencairannya dilakukan oleh Ketua Koperasi Sekunder, Ketua Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan serta seorang petugas yang mewakili Perusahaan Gula yang ada dan ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan.
19. Jasa Pengelolaan adalah besarnya dana imbalan yang diberikan atas pemanfaatan dana akselerasi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
20. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha/Pabrik Gula.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bahan acuan bagi kelompok sasaran penerima, Pabrik Gula, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan dana bergulir pengembangan tebu.

- (2) Tujuan Petunjuk Teknis ini untuk meningkatkan pengelolaan dan efektivitas pemanfaatan dana guliran agar dapat dilakukan secara lestari dan berkesinambungan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini mengatur :

- (1) Pengelolaan dana akselerasi PMUK yang difokuskan untuk memfasilitasi pemberdayaan usaha kelompok sasaran dengan usaha berbasis tebu maupun usaha diversifikasi yang dipilih sesuai kebutuhan kelompok pada KPTR Primer dan KPTR Sekunder yang meliputi kegiatan : bongkar ratoon, rawat ratoon, pembangunan kebun bibit dan usaha lainnya yang berbasis tebu;
- (2) Tata Cara Pengelolaan Dana meliputi penetapan plafon pinjaman, tata cara pengajuan, pencairan, penyaluran dan pengembalian pinjaman, pemanfaatan jasa pengelola;
- (3) Pengendalian dan pengawasan
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK**  
**Pasal 4**

- (1) Pengelolaan Dana PMUK pada KPTR Primer dan penetapan plafon pinjaman, diatur sebagai berikut :
  - a. Penetapan plafon pinjaman ditentukan berdasarkan Rapat Anggota Kelompok dalam koperasi yang dilaksanakan;
  - b. Besarnya plafon pinjaman per petani anggota mengacu pada ketentuan plafon Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKPE) untuk tebu maksimal 4 (empat) Ha, dengan plafon Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan realisasinya disesuaikan dengan kemampuan anggota dan besarnya dana yang dikelola koperasi;
  - c. Petani/Kelompok Tani yang mendapat pinjaman dana PMUK tidak diperbolehkan meminjam dana KKPE atau dana lainnya.
- (2) Tata Cara Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran Dana PMUK, diatur sebagai berikut :
  - a. Pengajuan pemanfaatan dana PMUK, kelompok tani mengajukan usulan pinjaman anggotanya kepada koperasi, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi oleh koperasi;

- b. Koperasi Primer mengajukan usulan kepada Tim Teknis Kabupaten untuk diverifikasi. Hasil verifikasi diajukan kepada Tim Teknis Provinsi untuk mendapat rekomendasi. Hasil Rekomendasi disampaikan ke Bank untuk pencairan dana PMUK sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK);
- c. Apabila Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah diajukan kepada Tim Teknis Kabupaten selama 10 (sepuluh) hari setelah diterima tidak ada tanggapan, maka dianggap Tim Teknis Kabupaten telah menyetujui/memverifikasi;
- d. Demikian pula Tim Teknis Provinsi selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tidak ada tanggapan, maka dianggap Tim Teknis Provinsi telah menyetujui/merekomendasi;
- e. Pencairan dana dari Bank pada rekening Tripple Account atas persetujuan Petugas Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten, Pabrik Gula dan Ketua Koperasi Primer;
- f. Penyaluran Dana PMUK dilakukan oleh Koperasi Primer dengan memperhatikan rekomendasi Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten yang disalurkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan;
- g. Bagan Mekanisme Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran Dana PMUK Koperasi Primer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Pemanfaatan jasa pengelolaan dana PMUK yang disalurkan pada anggota, dibebani jasa pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/KU.510/7/2006, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Pengembangan Tebu yang Bersumber dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Besarnya jasa pengelolaan dana PMUK sebesar 7% (Flat rate) selama 1 (satu) tahun musim giling, dengan rincian 4% (empat persen) untuk pemupukan modal dan operasional KPTR (besarnya sesuai hasil RAT), dan 3% (tiga persen) untuk operasional pengembangan tebu;
- j. Pengembalian Dana PMUK dilakukan dengan cara Koperasi mengajukan daftar petani/kelompok tani peminjam Dana PMUK kepada Pabrik Gula, untuk selanjutnya dilakukan pemotongan pinjaman dan hasil pemotongan pinjaman ditransfer ke rekening koperasi berupa rekening Tripple Account Koperasi Primer setelah giling selesai/penjualan hasil gula;
- k. Seluruh hasil pemotongan pinjaman petani dan jasa, disetorkan ke Bank yang ditunjuk atas nama KPTR;
- l. Bagan Mekanisme Pengembalian Dana PMUK sebagaimana dalam huruf j, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 5

Pengelolaan Dana PMUK pada KPTR Primer, diutamakan pemanfaatannya untuk pembangunan Kebun Bibit Tebu secara berjenjang, bongkar ratoon, rawat ratoon, tanam awal, perluasan areal, pengadaan sarana produksi serta kegiatan usaha komersial yang berbasis tebu.

## Pasal 6

Jasa yang berasal dari pengelolaan dana PMUK KPTR Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, digunakan untuk pemupukan modal koperasi dan kegiatan operasional pengembangan tebu dengan proporsi penggunaan sebagai berikut :

- a. Penggunaan jasa pada KPTR Primer dan KPTR Sekunder, sebesar 4% (empat persen) pengelolaan dana PMUK digunakan untuk operasional sebesar 40% (empat puluh persen) dan untuk pemupukan modal sebesar 60% (enam puluh persen).
- b. Dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dimanfaatkan antara lain untuk honorarium pengurus Koperasi Primer dan Sekunder, pelaksanaan RAT, administrasi, perjalanan konsultasi/koordinasi, monitoring yang terkait dengan usahatani tebu.
- c. Dana pemupukan modal untuk memperbesar modal koperasi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk usaha yang berbasis tebu, khususnya untuk pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) dengan varietas unggul baru atau yang telah direkomendasikan oleh Pusat Penelitian Pengembangan Gula Indonesia (P3GI).

## BAB V

### TIM TEKNIS

## Pasal 7

Di Kabupaten dibentuk Tim Teknis Kabupaten yang bertugas, antara lain : sosialisasi program, seleksi calon kelompok sasaran (CP/CL), pengawasan dana PMUK, perjalanan konsultasi/koordinasi, administrasi, pertemuan/rapat-rapat yang diperlukan Tim Teknis Kabupaten.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pengendalian dilakukan melalui jalur structural yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Propinsi dan jalur fungsional yang dilakukan Satuan Kerja di Propinsi.
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya), Kepala Satuan Kerja, Tim Teknis Kabupaten, Tim Teknis Propinsi, dan Direktorat Jenderal Perkebunan serta pengawasan oleh masyarakat, anggota kelompok, anggota lembaga legislatif, dan unsur masyarakat lainnya dengan pola dan metode pengawasan yang dirumuskan dan disepakati bersama antara pihak-pihak yang terkait.
- (3) Pada tingkat lokasi/desa/kelompok, pengawasan masyarakat dilakukan oleh perangkat Desa dan anggota Kelompok Sasaran.

**BAB VII**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**Pasal 9**

Untuk mengukur kinerja kegiatan diperlukan pelaporan rutin maupun pelaporan pengendalian yang secara berkala dan lengkap, merupakan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam bentuk laporan sebagai berikut :

- a. Laporan Bulanan oleh Koperasi Primer dan PG kepada ketua Tim Teknis Kabupaten sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Selanjutnya pelaksana kegiatan kabupaten menyampaikan kepada Satuan Kerja (Satker) Dinas;
- c. Laporan Triwulan merupakan laporan kumulatif bulanan pada setiap triwulan;
- d. Tim Teknis Kabupaten, KPTR Primer/Sekunder membuat laporan bulanan dan triwulan disampaikan kepada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di    S l a w i  
pada tanggal    30 Nopember    2010

✓ BUPATI TEGAL, 

  
AGUS RIYANTO 


Diundangkan di Slawi  
pada tanggal    30 Nopember    2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL

  
SRIYANTO HP.

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2010 NOMOR : 41


**MEKANISME PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN  
DANA AKSELERASI (PMUK) KOPERASI PRIMER**



BUPATI TEGAL, f

AGUS RIYANTO h

**MEKANISME PENGEMBALIAN DANA PMUK KOPERASI PRIMER**



BUPATI TEGAL, f

AGUS RIYANTO h

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 41 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 Nopember 2010

**MATRIK PELAPORAN**

KABUPATEN : TEGAL

No.	Nama KPTR	Jumlah Dana	Penyaluran	Pengembalian	Sisa

✓ BUPATI TEGAL, f

  
AGUS RIYANTO ✓